BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis pandangan masyarakat KUA Malang terhadap fatwa MUI tentang taklik-talaq. Perceraian dalam Islam dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, salah satunya adalah perceraian. Taklik Talak adalah pernyataan seorang laki-laki kepada isterinya bahwa ia dengan sukarela mengabulkan talak (cerai). Pada dasarnya Islam mengakui bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, namun ada situasi dimana pasangan tidak bisa lagi hidup harmonis. Dalam hal ini Islam memberikan ketentuan mengenai perceraian yang memberikan jalan keluar dari keadaan tersebut. Taklik-talaq mempunyai sejarah panjang dalam tradisi hukum Islam. Praktek ini berkaitan dengan konsep tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada pasangan yang bercerai. dalam beberapa konteks dan masyarakat, taklik-talaq menjadi Namun, kontroversial karena penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak adil terhadap perempuan. Beberapa argumentasi penyelesaian perceraian menyebutkan bahwa memberikan kekuasaan lebih kepada laki-laki dalam proses perceraian dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi perempuan yang ingin melanjutkan perkawinannya atau yang tidak menerima perceraian yang diumumkan

suaminya. Dalam hal ini Islam memberikan ketentuan perceraian untuk memberikan jalan keluar dari keadaan tersebut.

Taklik talak mempunyai sejarah panjang dalam tradisi hukum Islam. Praktik ini terkait dengan konsep otoritas perkawinan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pasangan dalam memutus perkara perceraian. Namun, dalam beberapa konteks dan masyarakat, taklik-talaq menjadi kontroversial karena penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak adil terhadap perempuan. Beberapa dalil mengenai taklik talak menyatakan bahwa memberikan kekuasaan lebih kepada laki-laki dalam perkara perceraian dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi perempuan yang ingin melanjutkan perkawinannya atau yang tidak menyetujui perceraian yang diumumkan oleh suaminya.

Taklik Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada janji seorang laki-laki kepada istrinya untuk memberikan tala atau talak dengan sukarela. Istilah "taklik" berasal dari bahasa Arab yang berarti "pernyataan" atau "proklamasi", sedangkan "talaq" mengacu pada perceraian dalam konteks perkawinan Islam. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, namun diakui bahwa dalam beberapa situasi kehidupan pernikahan tidak dapat lagi berjalan secara harmonis. Dalam konteks ini Islam memberikan mekanisme perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan perkawinan yang belum terselesaikan. Taklik Talak merupakan salah satu cara seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya. Pernyataan tersebut harus dibuat secara bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain. Menurut banyak tradisi Islam,

taklik-talaq dapat dilakukan secara lisan di hadapan saksi yang adil dan kompeten. Pada saat taklik talaq diucapkan, terdapat masa idda, yaitu masa penantian dimana pasangan tersebut masih menikah namun tidak tinggal bersama. Iddah memungkinkan pasangan untuk merenungkan keputusan mereka dan membatalkan perceraian dengan kesepakatan. Penting untuk diingat bahwa perceraian tidak selalu berarti perpisahan terakhir. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin berkonsultasi dengan mediator atau konselor pernikahan atau mengupayakan rekonsiliasi melalui proses lain sebelum perceraian menjadi final. Namun, beberapa negara atau komunitas telah memberlakukan undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan dalam situasi perceraian dan memerlukan prosedur tambahan, seperti persetujuan bersama atau konseling pernikahan, sebelum perceraian diakui secara hukum.

Dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1996 atau 23 Rabiul Awal 1417, sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak-hak perempuan, maka perlu dilakukan perceraian. perjanjian, tapi MUI dalam Fatwanya, perjanjian cerai bukanlah sebuah kewajiban.¹

Pasal 30 dan 31 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam mengurus rumah tangga. Mereka juga mempunyai kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial, termasuk tindakan hukum seperti mengajukan gugatan cerai. Apalagi jika melihat pasal 38 undang-undang tersebut. Pasal Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa suatu

¹ https://mui-jateng.or.id/pengucapan-sighat-talig-talak-pada-waktu-upacara-akad-nikah/

perkawinan dapat batal jika salah satu pasangan meninggal dunia, karena perceraian pasangannya, dan berdasarkan keputusan yang mengabulkan perceraian istri. Oleh karena itu, jika seorang perempuan merasa hubungan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan yang sah, maka ia berhak meminta cerai meskipun tanpa talak. Sebab, materi penyelesaian perceraian termasuk di antara dasar-dasar perceraian yang diakui secara sah.

Ini berlaku untuk taklik Talak dan pengucapannya, Tidak melakukan taklik talaq merupakan keuntungan bagi suami istri karena menganggap jika terjadi takliktalak maka suami sudah melakukannya karena jika tidak ada taklik-talak maka suami tidak akan berbuat apa-apa. Dimanapun anda tetap bisa bercerai tanpa suatu masalah, atau bahkan tanpa perceraian, seorang wanita sudah percaya akan kesetiaan dan tanggung jawab suaminya.

Fatwa ditandatangani oleh Ketua MUI: Hasan Basri, Sekretaris MUI: H. A. Nazri Adlani dan Ketua Komisi Fatwa K.H. Ibrahim Hosen menyatakan bahwa "pengucapan *Sighat Ta'liq Talaq* yang dahulunya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan (istri) dan pada saat itu belum ada peraturan hukum mengenai hal tersebut, kini Pengucapan *Sighat Ta'liq Talaq* adalah tidak diperlukan lagi sebagai pedoman mewujudkan keluarga bahagia BP4 dibentuk dari tingkat pusat sampai tingkat daerah atau Kecamatan".²

Sebagai Negara Hukum Indonesia telah mengatur Hukum Positif Indonesia mengenai Perkawinan yang tertuang dalam Undang Undang Perkawinan dilengkapi

4

²Fathurrahman Abdul Hamid, "Meninjau Ulang Fatwa MUI mengenai Taklik Talak", https://tanahlaut.kemenag.go.id/read/178/meninjau-ulang-fatwa-mui-terkait-taklik-talak-fathurrahman-abdul-hamid

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.³

Keluarga yang bahagia adalah bila tidak ada terjadi kegaduhan atau pertengkaran dalam keluarga, sehingga keluarga berjalan dengan baik tanpa adanya perselisihan yang besar (*free from quarelling*)⁴. Meskipun yang diharapkan adalah rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* akan tetapi ada satu dan lain hal yang mengharuskan untuk selesai. Perselisihan yang tidak dapat dimediasi dan diselesaikan maka jalan terakhirnya adalah talak atau perceraian. Perceraian adalah opsi terakhir untuk mengakhiri konflik antar suami istri walaupun Allah SWT melarang membenci talak atau perceraian.

Menurut pada Pasal 19 Peraturan pemerintah Tahun 1975 tersebut menjabarkan alasan alasan yang bisa dijadikan untuk kasus perceraian diantaranya:

- 1. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain-lain yang sulit diatasi.
- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin tertulis atau karena sebab lain.
 - 3. Salah satu pihak divonis selama 5 tahun penjara.
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain

⁴ Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm 16

5

³ Peraturan.go.id Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum

5. Salah satu pihak mempunyai cacat fisik atau penyakit yang menghalanginya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami/istri.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang taklik talak?
- 2. Bagaimana pandangan para pejabat KUA di Malang Raya tentang fatwa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti meneliti topik ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan bagaimana implikasi mengenai sighat taklik talak terutama di daerah Malang Raya. Peneliti juga ingin mendalami bagaimana pendapat para pejabat KUA mengenai fatwa tersebut dan bagaimanakah keterlibatan pejabat KUA mengenai taklik talak.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjelaskan hukum Taklik talak terutama bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan
 - b. Mengimplementasikan ilmu yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan serta mempelajari hukum taklik talak

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan untuk pihak pihak tertentu seperti untuk rujukan membuat perundang undangan Perkawinan dan serta membuat fatwa baru yang lebih relevan untuk zaman sekarang.
- b. Diharapkan bagi pembaca untuk mempelajari bagaimana hukum sighat taklik talak dan bermanfaat bagi pembaca yang akan melaksanakan sighat taklik talak tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan untuk dijadikan perbandingan antara lain :

Pertama Syaefuddin Haris yang berjudul "Kedudukan taklik talak dalam perkawinan islam ditinjau dari Hukum Perjanjian" Penelitian ini membahas tentang taklik talak yang berbeda pada perjanjian pada umumnya yang ada kemungkinan kedua belah pihak membubarkan perjanjian tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 46 ayat (3) KHI mengatakan bahwa perjanjian taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib akan tetapi apabila sudah melaksanakan perjanjian tersebut maka perjanjian taklik talak ini tidak bisa dicabut ataupun dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif namun penelitian saya lebih menggunakan studi lapangan.

Kedua Fathurrahman Abdul Hamid yang berjudul "Meninjau Ulang Fatwa MUI mengenai Taklik Talak" Penelitian ini membahas dan bertujuan mebahas keurgensian taklik talak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sedangkan

penelitian saya tentang bagaimana pendapat pejabat KUA mengenai fatwa MUI tentang taklik talak tersebut.

Ketiga Syahbana Muda Mulia dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI" Penelitian ini membahas tentang bagaimana substansi taklik talak dalam bentuk hukum perjanjian perkawinan sedangkan penelitian saya penelitian saya tentang bagaimana pendapat pejabat KUA mengenai fatwa MUI tentang taklik talak tersebut.

Keempat Hilmiatun Nabila yang berjudul "Taklik Talak sebagai perlindungan Hak hak istri Perspektif Gender" Penelitian ini membahas tentang bagaimana taklik talak sebsgsi perlindungan istri dalam perspektig gender sedangkan penelitian saya penelitian saya penelitian saya tentang bagaimana pendapat pejabat KUA mengenai fatwa MUI tentang taklik talak tersebut.

Kelima Khoiruddin Nasution yang berjudul "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan" Penelitian ini membahas dan memfokuskan pada kajian tulisan pada Perundang undangan Perkawinan di Indonesia terutama tentang taklik talak.sedangkan penelitian saya penelitian saya tentang bagaimana pendapat pejabat KUA mengenai fatwa MUI tentang taklik talak tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah rumusan masalah yang

mengarahkan penelitian untuk mengkaji atau menggambarkan keadaan sosial yang diteliti secara mendalam dan luas. Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka.. Lexy J Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek, seperti tingkah laku, observasi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara komprehensif dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. dalam lingkungan alam khusus dan menggunakan berbagai metode alami.⁵

Dalam penelitian kualitatif akan berproses sebagai berikut :

- a. Mencatat hasil lapangan, dengan bertujuan agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
- Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan,,mensisntesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
- c. Berpikir, dengan cara membuat akses,mencari pola dan menemukan hubungandan membuat temuan temuan umum (Moleong 2005:248)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan data yang diambil berasal dari lapangan. Oleh karena itu pengumpulan data adalah observasi, wawancara di KUA daerah Malang Raya. Penelitian *Field*

⁵ Lexy J Moleong, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, hal. 6.

research adalah penelitian yang dilakukan di lokasi atau medan terjadinya gejala atau peristiwa.⁶

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah perkataan dan tindakan, selebihnya merupakan informasi tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini adalah sumber primer berupa perkataan dan perbuatan. Sedangkan informasi tertulis, foto dan statistik bersifat tambahan.

Sumber data tersebut diambil dari sumber yang berbeda, antara lain :

a. Informan / Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Informasi ini diperoleh dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Data primer untuk penelitian ini dapat diperoleh dari wawancara atau interview kepada Kepala KUA Lowokwaru Kota Malang lalu Wawancara/interview Staff / Penyuluh KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang tentang pendapat mengenai fatwa MUI mengenai Taklik talak dan hukum taklik talak.

b. Sumber data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan. Sumber data sekunder terdiri berbagai macam, dari jurnal, website dan lain lain.

⁶ M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

_

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu :

a. Teknik wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertemu secara tatap muka untuk mendengar informasi atau pengetahuan secara langsung.

Menurut Sumarsono (2004:71) wawancara adalah suatu metode yaitu dengan cara tanya jawab atau percakapan tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai orang, aktivitas, dan sebagainya terutama yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini dilakukan penulis guna untuk mencari data secara langsung untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian.

b. Teknik dokumentasi

Teknik dengan cara dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari media. Sumber daya ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data.

Dalam menganalisa data data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan maka yang diterapkan adalah :

 Deduktif, yaitu. suatu metode di mana informasi umum kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan khusus. Metode

- ini digunakan untuk mengolah pengetahuan umum yang ada pada saat menganalisis Taklik Talaq.
- 2) Penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan, adalah yaitu karya penelitian, yang sumber informasinya diperoleh dari perpustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, dan buku-buku yang diambil dari berbagai karya mengenai pokok bahasan yang bertema Taklik Talaq.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul pada catatan catatan lapangan.

Reduksi dilakukan terus menerus selama penelitian, data lapangan dirangkum, diberi kodifikasi dan diformalkan. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk naratif. Selanjutnya, penulis mencari hubungan antara temuan perpustakaan dan analisis data lapangan.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Editing (Pemeriksaan Data)
- b. Classifying (Klasifikasi)
- c. Verifying (Verifikasi)

d. Concluding (Kesimpulan)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penanganan olahan dan penyusunan skripsi ini, penulis membaginya menjadi empat bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub atau bagian. Sistematika pembahasan penulisannya adalah sebagai berikut. :

Bab Satu berisi tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, sistematika Penelitian.

Bab Dua mengenai landasan teori atau kajian pustaka. Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab Tiga mengenai hasil dan pembahasan. Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, lokasi, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

Bab Empat Bab terakhir ini berisi penutup atau kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

TALA

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mughni Volume IX. (1986). Riyad: Daar 'Alam Kutub.
- Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama, 2000.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, Bahan Penyuluhan Hukum PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jakarta, Depag RI, hlm. 146
- Hasan, M. I. (2002). Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanudin. (2016). Kedudukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Jurnal Studi Islam.
- Husaini, A. H. (1997). Perihal Kifayah. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (Jakarta: Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).
- Hurgronje, S. (1996). Aceh; Rakyat dan Adat Istiadatnya, Jakarta: INIS.
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974
- https://tanahlaut.kemenag.go.id/read/178/meninjau-ulang-fatwa-mui-terkait-taklik-talak-fathurrahman-abdul-hamid
- https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintahnomor-9-tahun-1975
- Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD. 317.

- Mansyur, C. (1994). Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional. Surabaya
- Mohd Fakhruddin Bin Zakaria, Pelaksanaan Taklik talak di Kerajaan Malaysia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M. A. & Nasution, K. (2003). Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern:

 Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih.

 Jakarta: Ciputat Press.
- Nasution, K. (2002). Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundangundangan
- Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS.
- Nasution, K. (2008). Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, Jurnal UNISIA. Vol. XXXI, No. 70.
- Nuruddin, A & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Rambe, N. (1994). Figh Islam. Jakarta: Duta Pahala.
- Sabiq, S. (1994). Fikih Sunnah. Bandung: Al-Ma'arif.
- Said, A. F. Perceraian Menurut Hukum Islam.
- Sirin, K. Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara Agama dan Perempuan. 94
- Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa MUI dan KHI (Khairul Imam,2005).

Yacob, A. M. (1995). *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syar'iyah*dan Mahkamah Sipil di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman

Malaysia (IKIM).

Yunus, M. M. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan; Pentafsiran Al Quran, t, th.

